Mojokerto
Full of Malangshit Greatness

RENCANA KERJA
2025

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MOJOKERTO

KATA PENGANTAR

Pembangunan adalah merupakan upaya perubahan ke arah yang lebih baik dalam rangka meningkatkan harkat, martabat dan kecerdasan masyarakat, dilaksanakan secara bertahap, terpadu dan berkelanjutan. Wujud dari pelaksanaan pembangunan secara konkrit antara lain direalisasikan dalam kegiatan-kegiatan pembangunan yang dibiayai dengan anggaran Pemerintah yaitu APBD.

Untuk melaksanakan tahapan pembangunan diperlukan dokumen perencanaan, baik jangka menengah ataupun jangka pendek (satu tahun). Untuk perbaikan dokumen lima tahunan telah disusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 – 2026, sedangkan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 menggambarkan program dan kegiatan serta anggaran indikatif selama satu tahun kedepan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 berfungsi sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025.

Demikian kami berharap dengan telah disusunnya Dokumen Rencana Kerja (Renja) ini dapat memberikan arah pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto selama satu tahun kedepan.

Mojokerto, Juli 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN MOJOKERTO

YUDHA AKBAR PRABOWO, SE., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 196808131996031002

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 3

1.3. Maksud dan Tujuan 6

1.4. Sistematika Penyusunan 6

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 9

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah..... 9

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 19

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..... 22

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 25

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 35

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 42

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 42

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 47

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 50

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 64

BAB V PENUTUP 79

5.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja 79

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan 80

5.3. Rencana Tindak Lanjut 81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, Renja Provinsi dan Renja K/L, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan RAPBD. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto. Keduanya merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kabupaten Mojokerto dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tahun sebelumnya dan mengakomodasikan, mempertimbangkan berbagai Kebijakan Pemerintah Daerah, Provinsi dan Nasional serta penjaringan aspirasi secara bertahap melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang secara partisipatif dilakukan mulai dari Tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Forum SKPD yang selanjutnya diformulasikan melalui Musrenbang Kabupaten Mojokerto. Jadi Rencana Kerja DPMD disusun dengan berdasarkan pola kombinasi pendekatan secara terpadu yaitu pendekatan secara teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom up dan top down process.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan DPMD yang memuat rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto selama kurun waktu satu tahun kedepan. Selanjutnya secara teknis operasional disusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA SKPD) yang merupakan penjabaran teknis dan anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA SKPD) ini merupakan bagian dari proses penyusunan Rencana Anggaran dan Belanja Daerah (RAPBD).

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto ini merupakan dokumen perencanaan DPMD yang memberikan arahan kemampuan dan kemandirian masyarakat baik dibidang sosial budaya, kelembagaan, ekonomi maupun teknologi terapan sehingga masyarakat dapat mengaktualisasikan diri, meningkatkan harkat dan martabatnya serta mengembangkan kemandirian secara maksimal.

Dengan demikian Rencana Kerja Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 tahun yang mengacu pada RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dan Program Strategis Nasional Tahun 2025 yang ditetapkan oleh Pemerintah. Serta menjadi acuan bagi daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman

dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2025.

1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47

Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang rencana HAM tahun 2021 -2025;
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2010 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kab Mojokerto nomor 6 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kab Mojokerto nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026;
27. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
28. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto;
29. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025;

30. Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/280/HK/416.012/2023 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021;
31. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Nomor : 188.45/19/Kep/416-112/2024 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 adalah sebagai arah dan pedoman bagi upaya penjabaran penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, sehingga para pelaksana pembangunan daerah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pembangunan daerah.

Adapun tujuannya adalah agar pembangunan di Kabupaten Mojokerto sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan dilakukan secara terukur, terarah dan terpadu secara konsisten, agar berhasil sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penyusunan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latarbelakang penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Memuat tentang Renja Perangkat Daerah serta Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2. **Landasan Hukum**

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Rencana Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

1.4. Sistematika Penulisan.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Bab ini menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah sebagai landasan menyusun indikasi rencana program lima dan satu tahunan.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

2.4. Review terhadap Rancangan RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan dalam bab ini berisi penjabaran visi dan misi ke dalam tujuan, sasaran, program, dan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam RPJMD.

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan mengenai penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran berdasarkan atas isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :

- Jumlah program dan kegiatan.
- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannnya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup yang menjelaskan :

- catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandaianya ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan,
- Kaidah-kaidah pelaksanaan,
- Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bahwa dalam penyusunan Program dan Kegiatan di Renja Perangkat Daerah ini, kami mengacu dan berpedoman pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kabupaten Mojokerto. Oleh karena itu penyusunan Renja Perangkat Daerah ini kamikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD Kabupaten Mojokerto, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam: "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah"

Sedangkan untuk capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai dengan tahun 2022 pada umumnya tercapai dengan baik. Berdasarkan Rencana Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto sampai dengan triwulan IV Tahun 2023, Strategi pencapaian tujuan dan sasaran diuraikan dalam, 5 (lima) Program, 10 (sepuluh) Kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan. Dalam pelaksanaannya, strategi pencapaian tujuan dan sasaran tersebut didistribusikan ke sekretariat dan bidang-bidang yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

Pelaksanaan Program dan kegiatan DPMD sampai dengan triwulan IV Tahun 2023 secara umum sudah selaras dengan RENCANA KERJA dan RENSTRA DPMD.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan VI tahun 2023, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah triwulan IV Tahun 2023 dan atau realisasi APBD Tahun 2023. Untuk mengetahui hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan IV tahun 2023 dan realisasi Renja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 2.2. (T-C.29) dibawah ini :

Tabel 2.2. (T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Triwulan IV Tahun 2023
Kabupaten Mojokerto

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (2023)			Target Program Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Th. Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan & Sub Keg. s/d Th. berjalan (TW 4 Th. 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	**13**				**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**									
2	**13**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**84,76 (A)**	**85,18 (A)**	**84,26 (A)**	**85,18 (A)**	**101%**	**84,76 (A)**	**85,18 (A)**	**101%**
						Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	**2 Jenis inovasi**	**2 Jenis inovasi**	**2 Jenis inovasi**	**2 Jenis inovasi**	**100 %**	**2 Jenis inovasi**	**2 Jenis inovasi**	**100 %**
2	13	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai Target**	**92%**	**120,01%**	**92%**	**120,01%**	**133%**	**92%**	**120,01%**	**133%**

2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100 %	6 Dokumen	6 Dokumen	100 %
2	13	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	100 %	18 Laporan	18 Laporan	100%
2	**13**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah**	**90%**	**94,94%**	**90%**	**94,94%**	**105%**	**90%**	**94,94%**	**105%**
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 orang/ 14 bulan	33 orang/ 14 bulan	33 orang/ 14 bulan	33 orang/ 14 bulan	100%	33 orang/ 14 bulan	33 orang/ 14 bulan	100%
2	**13**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah**	**78%**	**86,04%**	**77%**	**86,04%**	**111,74 %**	**78%**	**86,04%**	**111,74%**
2	**13**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan**	**90%**	**90%**	**90%**	**90%**	**100%**	**90%**	**90%**	**100%**
2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
2	13	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 paket	24 paket	24 paket	24 paket	100%	24 paket	24 paket	100%
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	4 Paket	100%
2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%

2	13	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	4 Paket	100%
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan	76 Laporan	72 Laporan	76 Laporan	105,56 %	72 Laporan	76 Laporan	105,56%
2	13	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
2	13	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	3 Unit	100%
2	**13**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan**	**90%**	**90%**	**90%**	**90%**	**100%**	**90%**	**90%**	**100%**
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
2	**13**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik**	**90%**	**94%**	**90%**	**94%**	**104,4%**	**90%**	**94%**	**104,4%**
2	13	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	17 Unit	17 Unit	17 Unit	100%	17 Unit	17 Unit	100%

2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	100%	20 Unit	20 Unit	100%
2	**13**	**02**			**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa yang dilaksanakan**	**20%**	**20%**	**20%**	**20%**	**100%**	**20%**	**20%**	**100%**
2	13	02	2.01		**Penyelenggaraan Penataan desa**	**Cakupan tujuan penataan desa yang dilaksanakan sesuai ketentuan**	**5 Jenis**	**5 Jenis**	**5 Jenis**	**5 Jenis**	**100%**	**5 Jenis**	**5 Jenis**	**100%**
2	13	02	2.01	06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	4 Unit	4 Unit	100%
2	**13**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	**Persentase Peningkatan Kerja sama Desa**	**10%**	**18,2%**	**10%**	**18,2%**	**182%**	**10%**	**18,2%**	**182%**
2	13	02	2.01	02	**Fasilitasi Kerja sama antar Desa**	**Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam kerja sama Antar Desa**	**220 Desa**	**220 Desa**	**220 Desa**	**220 Desa**	**100%**	**220 Desa**	**220 Desa**	**100%**
2	13	02	2.01	03	Fasilitasi Kerja sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
2	13	02	2.01	06	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	**13**	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat**	**91%**	**99,41%**	**91%**	**99,41%**	**109,2%**	**91%**	**99,41%**	**109,2%**

2	13	04	2.01		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persentase Desa yang mendapat Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
2	13	04	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	100%	50 Dokumen	50 Dokumen	100%
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	340 Dokumen	339 Dokumen	340 Dokumen	339 Dokumen	99,71%	340 Dokumen	339 Dokumen	99,71%
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	299 Dokumen	299 Dokumen	299 Dokumen	299 Dokumen	100%	299 Dokumen	299 Dokumen	100%
2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100%	100 Orang	100 Orang	100%
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	100 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	100%	100 Dokumen	100 Dokumen	100%
2	13	04	2.01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	100%	18 Dokumen	18 Dokumen	100%

2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	90 Dokumen	90 Dokumen	90 Dokumen	90 Dokumen	100%	90 Dokumen	90 Dokumen	100%
2	13	04	2.01	15	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	144 Orang	144 Orang	144 Orang	144 Orang	100%	144 Orang	144 Orang	100%
2	13	04	2.01	17	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	304 Dokumen	304 Dokumen	304 Dokumen	304 Dokumen	100%	304 Dokumen	304 Dokumen	100%
					Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	**Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif**	**86%**	**88%**	**86%**	**88%**	**102,32 %**	**86%**	**88%**	**102,32%**
2	13	05	2.01		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan**	**75%**	**80%**	**75%**	**80%**	**106,67 %**	**75%**	**80%**	**106,67%**

2	13	05	2.01	03	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	479 Lembaga	479 Lembaga	479 Lembaga	479 Lembaga	100%	479 Lembaga	479 Lembaga	100%
2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	100%	18 Laporan	18 Laporan	100%
2	13	05	2.01	08	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	8 Dokumen	9 Dokumen	8 Dokumen	9 Dokumen	112,50 %	8 Dokumen	9 Dokumen	112,50%
2	**13**	**05**			**Program Pemberdayaan Lembaga**	**Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang Aktif**	**74%**	**78,99%**	**74%**	**78,99%**	**106,74 %**	**74%**	**78,99%**	**106,74%**

					Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat									
2	**13**	**05**	**2.01**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Ekonomi Produktif dan diberdayakan**	**70%**	**70%**	**70%**	**70%**	**100%**	**70%**	**70%**	**100%**
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto sebagai Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat, sehingga mendorong untuk turut serta mempercepat upaya peningkatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten. Meskipun sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan telah dibuat untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten.

Melihat kondisi tersebut diatas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan program/kegiatan dalam rangka :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
3. Mengoptimalkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisian, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Program kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Tahun 2021 - 2026, hasil pencapaian kinerja dari suatu penilaian yang sistimatik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator – indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak akan menjadi tolok ukur kinerja. Tolok ukur kinerja yang telah ditentukan sebagai dasar untuk

menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

Adapun tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 2.3. (T-C.30) berikut dibawah ini :

Tabel 2.3. (T-C. 30)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto
Tahun 2021 – 2026

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
					2021	2022	2023	2025	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1	Indeks Desa Membangun		IKK	SDG's	0,7380	0,7535	0,7690	0,7845	0,8000	0,8156	0,7453	0,7663	0,7690	0,8256	0,8275	0,8325	IKD terlampaui
2	Jumlah Desa Tertinggal berdasarkan Indeks Desa Membangun		IKK	SDG's	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	IKK terpenuhi
3	Jumlah Desa berkembang berdasarkan Indeks Desa Membangun		IKK	SDG's	80	60	40	20	10	0	102	63	0	0	0	0	IKK terpenuhi
4	Jumlah Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun		IKK	SDG's	40	50	58	66	72	78	45	69	219	225	240	250	IKK dan IKU terlampaui
5	Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang aktif		IKK	-	70 %	72 %	74 %	76 %	78 %	80 %	70,03 %	74,48 %	78 %	78 %	79 %	80 %	IKU terlampaui
6	Persentase lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang aktif		IKK	-	85 %	85 %	86 %	87 %	88 %	89 %	86 %	88 %	88 %	87 %	88 %	89 %	IKU terlampaui

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kabupaten Mojokerto dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

Dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok dan fungsi organisasi dan tata kerja sebagai berikut :

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (satu) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :
   a. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
   b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
   c. Pembinaaan dan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
   d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengacu pada Sasaran Pemda pada RPJMD Tahun 2021 - 2026 sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah. Keberhasilan pencapaian Tujuan Perangkat Daerah ini diperoleh dari indikator kinerja tujuan: “Angka Indeks Desa Membangun” terealisasi menjadi **0,8247** dari target kinerja sebesar **0,7685**, sehingga persentase tingkat capaian kinerjanya sebesar **101,7%.** Dari nilai rata-rata IDM tersebut, maka secara rata-rata strata perkembangan desa di Kabupaten Mojokerto adalah sudah masuk kategori Desa Mandiri.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi :

a. Masih belum terwujudnya kesejahteraan masyarakat, persoalan kemiskinan yang mencerminkan ketidakberdayaan masyarakat.

b. Adanya pasar bebas atau era globalisasi.
c. Sumberdaya alam yang melimpah, belum secara optimal dikelola serta dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
d. Perubahan paradigma Pemerintah (Goverment) menjadi Tata Pemerintahan (Governance).
e. Pergeseran paradigma dan kebijakan pembangunan, yakni dari pembangunan ke pemberdayaan.
f. Masih kurang optimalnya keswadayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan program kegiatan untuk mewujudkan tujuan pemberdayaan masyarakat dan desa serta pencapaian target masih belum mencapai titik yang optimal, hal tersebut dikarenakan :

1. Masih lemahnya mekanisme monitoring, evaluasi dan pendampingan kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa;
2. Belum optimalnya peran aktif kelompok masyarakat tertentu dalam pembangunan, bahwa tidak semua masyarakat terlibat dalam pemberdayaan masyarakat desa.
3. Masih kurangnya akses/informasi bagi masyarakat desa mengenai program pemberdayaan masyarakat desa;
4. Belum memadainya kompetensi kepala desa dan aparat desa dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Peran besar yang diterima oleh desa dengan adanya ADD dan Dana Desa, tentunya harus disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.
5. DPMD sudah sering melakukan pembinaan terhadap Kades dan Perangkat Desa, baik melalui sosialisasi, Bimtek maupun diklat. Namun faktanya, masih banyak Kades atau Perangkat Desa yang tidak memahami substansi dari pembinaan yang dilakukan.
6. Belum optimalnya saluran pengaduan masyarakat untuk melaporkan kinerja perangkat desa yang mal-administrasi.
7. Kurang adanya kesinambungan suatu kegiatan/program, terutama untuk program pemberdayaan yang membutuhkan skema keberlanjutan sampai

periode tertentu, tidak semua hasil pemberdayaan dapat diikuti dengan pembinaan lebih lanjut.

8. Masih kurangnya peningkatan pengembangan usaha ekonomi.
9. Masih kurangnya peningkatan penguatan kelembagaan dan pengembangan SDM di tingkat desa

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu strategis yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan etika birokratis.

Analisis lingkungan strategis adalah deskripsi mengenai apa yang terjadi dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri atas lingkungan internal dan lingkungan eksternal, yang masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Lingkungan Internal

Lingkungan internal terdiri atas dua faktor strategis yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan terdiri atas faktor kekuatan organisasi dan kelemahan organisasi.

Faktor Kekuatan Organisasi :

1) Adanya produk hukum/Peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2) Adanya Peraturan perundang-undangan yang mendukung penanggulangan kemiskinan;
3) Adanya pendampingan (Kerjasama dengan Perguruan Tinggi).

b. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri atas dua faktor strategis yang karena berada pada lingkungan eksternal organisasi maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi. Dua faktor

strategis dari lingkungan eksternal organisasi adalah faktor peluang organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi. Faktor eksternal antara lain :

1. Sering berubahnya regulasi yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
2. Masih lemahnya koordinasi antar sector.

Faktor Peluang Organisasi :

a. Kebijakan program pembangunan yang diprioritaskan pada percepatan penanggulangan kemiskinan dengan strategi pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada masyarakat pedesaan, mengedepankan partisipasi rakyat serta pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin.
b. Perubahan paradigma pembangunan yang menitik beratkan pada menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.
c. Akses pasar yang terbuka untuk hasil usaha masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing;
d. Keterbukaan Informasi dan Teknologi Informasi yang terus berkembang;
e. Tingginya keinginan masyarakat dalam pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Teknologi Tepat Guna.

2.4. Review terhadap Rancangan RKPD

Berdasarkan Rancangan RKPD Tahun 2025 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dalam membangun kemandirian ekonomi dan sosial budaya yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta sinergitas program dengan Pemerintah Pusat terkait dengan percepatan penanggulangan kemiskinan.

Restrukturisasi Program/Kegiatan sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan dalam perumusan program/kegiatan sebagaimana urusan dan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah dalam undang-undang dimaksud dengan berpedoman pada Reviu RPJMD Tahun 2021-2026 dan Reviu Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Selengkapnya sebagaimana pada tabel 2.6. berikut :

Tabel 2.4. (T-C.31)
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Kabupaten Mojokerto

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Mojokerto**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**85,50 (A)**	**8,163,070,995**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Mojokerto**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**85,50 (A)**	**5,605,000,000**	
		Kab. Mojokerto	**Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan**	**2 jenis inovsi**			**Kab. Mojokerto**	**Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan**	**2 jenis inovsi**		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kab. Mojokerto**	**Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah**	**90%**	**6,918,670,995**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Mojokerto**	**Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah**	**94%**	**4,963,024,000**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Mojokerto	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/ 14 bulan	6,893,670,995	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Mojokerto	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/ 14 bulan	4,963,024,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kab. Mojokerto**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan**	**90%**	**463,500,000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Mojokerto**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan**	**90%**	**297,976,000**	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	150,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	69,000,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	58,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	38,000,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	50,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	40,000,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5,500,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	4,000,000	
	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	55,000,000	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	66,976,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan	145,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan	80,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kab. Mojokerto**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan**	**90%**	**200,900,000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Mojokerto**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan**	**90%**	**174,000,000**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8,900,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	192,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	168,000,000	

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Mojokerto**	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**90%**	**392,500,000**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Mojokerto**	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**90%**	**170,000,000**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Mojokerto	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	162,500,000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Mojokerto	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	105,000,000	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	195,000,000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	45,000,000	
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	35,000,000		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	20,000,000	
II	**Program Penataan Desa**		**Kab. Mojokerto**	**Persentase Desa yang tertata dengan baik**	**23 %**	**350,000,000**	**Program Penataan Desa**		**Kab. Mojokerto**	**Persentase Desa yang tertata dengan baik**	**23 %**	**200,000,000**	
	Penyelenggaraan Penataan desa		**Kab. Mojokerto**	**Jumlah desa yang sudah tertata sesuai dengan ketentuan**	**70 Desa**	**350,000,000**	**Penyelenggaraan Penataan desa**		**Kab. Mojokerto**	**Jumlah desa yang sudah tertata sesuai dengan ketentuan**	**70 Desa**	**200,000,000**	
		Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	5 Unit	350,000,000		Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	5 Unit	200,000,000	Mendukung SDG's Program Penanggulangan Kemiskinan

III	**Program Peningkatan Kerjasama Desa**	**Kab. Mojokerto**	**Persentase kerja sama antar desa yang berjalan dengan baik**	**72%**	**550,000,000**	**Program Peningkatan Kerjasama Desa**	**Kab. Mojokerto**	**Persentase kerja sama antar desa yang berjalan dengan baik**	**72%**	**125,000,000**	
	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	**Kab. Mojokerto**	**Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam kerja sama Antar Desa**	**220 Desa**	**550,000,000**	**Fasilitasi Kerja sama antar Desa**	**Kab. Mojokerto**	**Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam kerja sama Antar Desa**	**220 Desa**	**125,000,000**	
	Fasilitasi Kerja sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	2 Dokumen	350,000,000	Fasilitasi Kerja sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	2 Dokumen	75,000,000	Mendukung SDG's Program Penanggulangan Kemiskinan
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	200,000,000	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	50,000,000	Mendukung SDG's
IV	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	**Kab. Mojokerto**	**Persentase Desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat**	**92%**	**12,440,000,000**	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	**Kab. Mojokerto**	**Persentase Desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat**	**92%**	**8,088,783,120**	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa				**12,440,000,000**	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa**				**8,088,783,120**	
		Kab. Mojokerto	**Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang dilaksanakan**	**18 Kegiatan**			**Kab. Mojokerto**	**Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang dilaksanakan**	**18 Kegiatan**		
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3 Dokumen	300,000,000	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3 Dokumen	50,000,000	Mendukung SDG's Program Penanggulangan Kemiskinan

	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	150 Dokumen	200,000,000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	150 Dokumen	30,000,000	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	299 Dokumen	350,000,000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	299 Dokumen	75,000,000	Mendukung SDG's Program Penanggulangan Kemiskinan
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	299 Dokumen	800,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	299 Dokumen	150,000,000	Mendukung SDG's Program Penanggulangan Kemiskinan
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	299 Orang	350,000,000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	299 Orang	40,000,000	Mendukung SDG's
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	12 Laporan	175,000,000	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	12 Laporan	40,000,000	Mendukung SDG's
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	304 Dokumen	250,000,000	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	304 Dokumen	75,000,000	Mendukung SDG's
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	36 Dokumen	375,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	36 Dokumen	50,000,000	Mendukung SDG's Program Penanggulangan Kemiskinan
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab. Mojokerto	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	299 Orang	390,000,000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab. Mojokerto	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	299 Orang	50,000,000	Mendukung SDG's

	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	75 Desa	200,000,000	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa	70 Desa	75,000,000	Mendukung SDG's
	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	12 Dokumen	7,300,000,000	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	12 Dokumen	7,103,783,120	Mendukung SDG's
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	304 Dokumen	750,000,000	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	304 Dokumen	250,000,000	Mendukung SDG's
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa	**Kab. Mojokerto**	**Jumlah BUMDesa dengan kategori maju dan berkembang**	**110 BUMDesa**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa**	**Kab. Mojokerto**	**Jumlah BUMDesa dengan kategori maju dan berkembang**	**110 BUMDesa**		
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	100 Dokumen	450,000,000	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	50 Dokumen	100,000,000	Program Prioritas Pemda Mendukung SDG's
V	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat**				**5,000,000,000**	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat**				**1,010,000,000**	
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	**Kab. Mojokerto**	**Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif**	**89%**	**3,850,000,000**	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat**	**Kab. Mojokerto**	**Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif**	**89%**	**1,010,000,000**	

	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Mojokerto**	**Jumlah Pengembangan Kegiatan Berbasis Pemberdaaan Kelembagaan Masyarakat**	**19 Kegiatan**	**3,850,000,000**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Mojokerto**	**Jumlah Pengembangan Kegiatan Berbasis Pemberdaaan Kelembagaan Masyarakat**	**19 Kegiatan**	**1,010,000,000**	
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	3 Dokumen	800,000,000	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	3 Dokumen	75,000,000	Mendukung SDG's Program Penanggulangan Kemiskinan Prevalensi Stunting

	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	479 Lembaga	1,200,000,000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	479 Lembaga	210,000,000	Mendukung SDG's Prevalensi Stunting
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	18 Laporan	350,000,000	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	18 Laporan	95,000,000	Mendukung SDG's
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	8 Dokumen	1,500,000,000	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	8 Dokumen	630,000,000	Mendukung SDG's Program Penanggulangan Kemiskinan Prevalensi Stunting
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	**Kab. Mojokerto**	**Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang Aktif**	**78%**	**1,150,000,000**	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat**	**Kab. Mojokerto**	**Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang Aktif**	**78%**	**175,000,000**	

	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Mojokerto**	**Jumlah Pengembangan Kegiatan berbasis pemberdayaan ekonomi produktif**	**6 Kegiatan**	**1,150,000,000**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Mojokerto**	**Jumlah Pengembangan Kegiatan berbasis pemberdayaan ekonomi produktif**	**6 Kegiatan**	**175,000,000**	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	3 Dokumen	550,000,000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	3 Dokumen	75,000,000	Mendukung SDG's Program Penanggulangan Kemiskinan
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Laporan	600,000,000	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Laporan	100,000,000	Mendukung SDG's
JUMLAH					**26,503,070,995**					**15,203,783,120**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunannya, Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto mengacu pada program dan kegiatan prioritas. Selain itu dalam konteks perencanaan yang partisipatif Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto juga dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada dan memecahkan berbagai permasalahan yang ada. Sehingga selain berdasar pada dokumen dokumen perencanaan yang ada, Rencana Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto juga disusun berdasarkan Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan isu-isu strategis terkait urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, melalui Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Program Pembinaan & Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, serta Program Pengembangan Nilai Budaya dilakukan upaya-upaya konkrit menjawab isu strategis dimaksud, dengan memperhatikan usulan program/kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Usulan Program/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto dari masyarakat (komunitas masyarakat) diusulkan melalui mekanisme perencanaan Musrenbang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan sampai dengan di tingkat Kabupaten Mojokerto. Hasil usulan melalui Musrenbang Kabupaten Mojokerto untuk tahun 2025 yang terkait dengan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana table 2.5. berikut :

Tabel 2.5. (T-C. 32)

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Mojokerto

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pelatihan Ketrampilan Manajemen BUMDesa	Desa Gempolkerep, Kab. Mojokerto, Gedeg, Gempolkerep	Jumlah Pengurus BUMDesa yang mendapat Pelatihan Ketrampilan Manajemen BUMDesa	1 Kegiatan	Mengikuti Program Kegiatan Perangkat Daerah
2	Program Pemberdayaan BUMDesa (Bantuan Keuangan Khusus)	Desa Jatijejer, Kab. Mojokerto, Trawas, Jatijejer	Terbatasnya Pendanaan unit BUMDes yang terkendala anggaran	-	Usulan belum bisa diakomodir
3	Pembinaan RT/RW	Dusun Gedeg Wetan, Kab. Mojokerto, Gedeg, Gedeg	Jumlah RT/RW yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	1 Kegiatan	Mengikuti Program Kegiatan Perangkat Daerah
4	Pembinaan RT/RW	Desa Gempolkerep, Kab. Mojokerto, Gedeg, Gempolkerep	Jumlah RT/RW yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	1 Kegiatan	Mengikuti Program Kegiatan Perangkat Daerah
5	Pembinaan LPM	Desa Gempolkerep, Kab. Mojokerto, Gedeg, Gempolkerep	Jumlah LPM yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	1 Kegiatan	Mengikuti Program Kegiatan Perangkat Daerah

6	Peningkatan Kapasitas Kader PKK desa	Desa Gempolkerep, Kab. Mojokerto, Gedeg, Gempolkerep	Jumlah Kader PKK Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	1 Kegiatan	Mengikuti Program Kegiatan Perangkat Daerah
7	Peningkatan Kapasitas Kader PKK desa	Desa Gempolkerep, Kab. Mojokerto, Gedeg, Gempolkerep	Jumlah Kader PKK Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	1 Kegiatan	Mengikuti Program Kegiatan Perangkat Daerah
8	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Desa Gempolkerep, Kab. Mojokerto, Gedeg, Gempolkerep	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	1 Kegiatan	Mengikuti Program Kegiatan Perangkat Daerah
9	Pelatihan Keterampilan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Desa Jatilangkung, Kab. Mojokerto, Pungging, Jatilangkung	Pelatihan ketrampilan menjahit dan bordir bagi PKK Desa dan pelatihan pembuatan roti dan kue bagi kader PKK dan pengadaan alat	1 Kegiatan	Mengikuti Program Kegiatan Perangkat Daerah
10	Pelatihan Keterampilan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Desa Kenanten, Kab. Mojokerto, Puri, Gayaman	Jumlah Kader PKK Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	1 Kegiatan	Mengikuti Program Kegiatan Perangkat Daerah
11	Fasilitasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Desa bersama TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)	Desa Sukosari, Kab. Mojokerto, Trawas, Sukosari	Belum tersedianya prasarana wisata desa sebagai tempat hiburan,penyaluran bakat dan tempat untuk berkumpul warga masyarakat yang representative dan memadai	1 Kegiatan	Mengikuti Program Kegiatan Perangkat Daerah

12	Pembinaan administrasi pemerintahan desa	Desa Gempolkerep, Kab. Mojokerto, Gedeg, Gempolkerep	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Kegiatan	Mengikuti Program Kegiatan Perangkat Daerah
13	Pembinaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Desa Gempolkerep, Kab. Mojokerto, Gedeg, Gempolkerep	Jumlah BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas		Mengikuti Program Kegiatan Perangkat Daerah
14	Pembinaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Dusun Beratwetan RT.05 RW.04 Desa Beratwetan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, Kab. Mojokerto	Jumlah BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	1 Kegiatan	Mengikuti Program Kegiatan Perangkat Daerah
15	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Dusun Beratwetan RT.05 RW.04 Desa Beratwetan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, Kab. Mojokerto	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	1 Kegiatan	Mengikuti Program Kegiatan Perangkat Daerah
16	Pembinaan administrasi pemerintahan desa	Dusun Beratwetan RT.05 RW.04 Desa Beratwetan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, Kab. Mojokerto	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Kegiatan	Mengikuti Program Kegiatan Perangkat Daerah
17	Pemberdayaan BUMDesa (Bantuan Keuangan Khusus)	Desa Terusan, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, Kab. Mojokerto	Guna meningkatkan pendapatan BUMDesa maka kami mengajukan dana bantuan keuangan khusus untuk pembangunan jaringan wifi di desa Terusan yang akan dikelolah oleh BUMDesa Terusan	nilai usulan 250.000.000 rupiah	Dapat diproses (Pokir Dewan)

18	Pemberdayaan BUMDesa (Bantuan Keuangan Khusus)	Desa BeratWetan, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, Kab. Mojokerto	Guna meningkatkan pendapatan BUMDesa maka kami mengajukan dana bantuan keuangan khusus untuk pembangunan jaringan wifi di desa BeratWetan yang akan dikelolah oleh BUMDesa BeratWetan	nilai usulan 250.000.000 rupiah	Dapat diproses (Pokir Dewan)
19	Pemberdayaan BUMDesa (Bantuan Keuangan Khusus)	Desa Gembongan , Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, Kab. Mojokerto	Guna meningkatkan pendapatan BUMDesa maka kami mengajukan dana bantuan keuangan khusus untuk pembangunan jaringan wifi di desa Gembongan yang akan dikelolah oleh BUMDesa Gembongan	nilai usulan 250.000.000 rupiah	Dapat diproses (Pokir Dewan)
20	Pemberdayaan BUMDesa (Bantuan Keuangan Khusus)	Desa NgaresKidul, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, Kab. Mojokerto	Guna meningkatkan pendapatan BUMDesa maka kami mengajukan dana bantuan keuangan khusus untuk pembangunan jaringan wifi di desa NgaresKidul yang akan dikelolah oleh BUMDesa NgaresKidul	nilai usulan 250.000.000 rupiah	Dapat diproses (Pokir Dewan)
21	Pemberdayaan BUMDesa (Bantuan Keuangan Khusus)	Desa Bandung, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, Kab. Mojokerto	Guna meningkatkan pendapatan BUMDesa maka kami mengajukan dana bantuan keuangan khusus untuk pembangunan jaringan wifi di desa Bandung yang akan dikelolah oleh BUMDesa Bandung	nilai usulan 250.000.000 rupiah	Dapat diproses (Pokir Dewan)

22	Pemberdayaan BUMDesa (Bantuan Keuangan Khusus)	Desa Gedeg, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, Kab. Mojokerto	Guna meningkatkan pendapatan BUMDesa maka kami mengajukan dana bantuan keuangan khusus untuk pembangunan jaringan wifi di desa Gedeg yang akan dikelolah oleh BUMDesa Gedeg	nilai usulan 250.000.000 rupiah	Dapat diproses (Pokir Dewan)
23	Pemberdayaan BUMDesa (Bantuan Keuangan Khusus)	Desa Sidorejo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Kab. Mojokerto	Guna meningkatkan pendapatan BUMDesa maka kami mengajukan dana bantuan keuangan khusus untuk pembangunan jaringan wifi di desa Sidorejo yang akan dikelolah oleh BUMDesa Sidorejo	nilai usulan 250.000.000 rupiah	Dapat diproses (Pokir Dewan)
24	Pemberdayaan BUMDesa (Bantuan Keuangan Khusus)	Desa Jolotundo, Kecamatan Jetis, Kabupaten , Kab. Mojokerto	Guna meningkatkan pendapatan BUMDesa maka kami mengajukan dana bantuan keuangan khusus untuk pembangunan jaringan wifi di desa Jolotundo yang akan dikelolah oleh BUMDesa Jolotundo	nilai usulan 250.000.000 rupiah	Dapat diproses (Pokir Dewan)
25	Pemberdayaan BUMDesa (Bantuan Keuangan Khusus)	Desa Ngabar, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Kab. Mojokerto	Guna meningkatkan pendapatan BUMDesa maka kami mengajukan dana bantuan keuangan khusus untuk pembangunan jaringan wifi di desa Ngabar yang akan dikelolah oleh BUMDesa Ngabar	nilai usulan 250.000.000 rupiah	Dapat diproses (Pokir Dewan)

26	Pemberdayaan BUMDesa (Bantuan Keuangan Khusus)	Desa Gedeg, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, Kab. Mojokerto	Guna meningkatkan pendapatan BUMDesa maka kami mengajukan dana bantuan keuangan khusus untuk pembangunan jaringan wifi di desa Kupang yang akan dikelolah oleh BUMDesa Kupang	nilai usulan 250.000.000 rupiah	Dapat diproses (Pokir Dewan)
27	Pemberdayaan BUMDesa (Bantuan Keuangan Khusus)	DESA JUMENENG KECAMATAN MOJOANYAR KABUPATEN MOJOKERTO , Kab. Mojokerto	Jumlah penyertaan modal usaha badan usaha milik desa "mekar sejahtera"	nilai usulan 250.000.000 rupiah	Dapat diproses (Pokir Dewan)
28	Pelatihan Keterampilan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	KECAMATAN TRAWAS , Kab. Mojokerto	Jumlah bantuan pelatihan aneka olahan berbahan dasar tape ibu pkk se-kabupaten trawas	nilai usulan 100.000.000 rupiah	Dapat diproses (Pokir Dewan)
29	Pelatihan Keterampilan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	KECAMATAN GONDANG, Kab. Mojokerto	Jumlah bantuan pelatihan aneka olahan singkong ibu pkk se-kecamatan gondang	nilai usulan 100.000.000 rupiah	Dapat diproses (Pokir Dewan)
30	Pelatihan Keterampilan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	KECAMATAN JATIREJO , Kab. Mojokerto	Jumlah bantuan pelatihan kerajinan tas dari kain goni kombinasi sulam pita ibu pkk se-kecamatan jatirejo	nilai usulan 100.000.000 rupiah	Dapat diproses (Pokir Dewan)
31	Pelatihan Keterampilan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	KECAMATAN PACET, Kab. Mojokerto	Jumlah permohonan bantuan pelatihan tas tulis anyaman plasti ibu pkk se-kecamatan pacet	nilai usulan 100.000.000 rupiah	Dapat diproses (Pokir Dewan)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 bahwa untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren (wajib dan pilihan) yang dilaksanakan oleh perangkat daerah diwadahi dalam kelembagaan dinas daerah. Sedangkan kelembagaan badan daerah adalah untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan meliputi perencanaa, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta fungsi lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan Undang-undang no 23 tahun 2014, pasal 12, point g, merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Fasilitasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan satu kesatuan (i) Tata Kelola Pemerintahan Desa, (ii) Tata Kelola Lembaga Kemasyarakatan dan (iii) Tata Kelola ekonomi dan lingkungan, adapun Lokus Pemberdayaan masyarakat desa adalah desa.

Desa yang beberapa dekade menjadi obyek pembangunan, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi memiliki banyak keistimewaan sebagai subyek pembangunan. Alokasi Dana Desa dan dana desa yang bersumber dari APBN menjadi salah satu sumber APBDesa yang menjanjikan bergeraknya roda pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa menjadi lebih aktif dan dinamis. Kewenangan kepala desa dan perangkat desa yang diimbangi dengan perolehan gaji serta penghasilan tetap yang diatur dalam undang-undang desa diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para pamong desa ini sehingga dapat lebih kerja dalam melayani

masyarakatnya. Kewenangan dan alokasi dana yang besar yang diamanatkan UU Desa itu, tidak ada satu pasal pun yang mengisyaratkan monopoli kebijakan Kepala Desa, Kepala Desa akan memikul tanggung jawab yang lebih besar untuk mempertanggungjawabkan semua kewenangan dan pengelolaan dana dimaksud.

Dari sekian banyak Undang-Undang yang mengatur tentang Desa sejak Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dapat menjadi pilihan yang sangat partisipatif mengedepankan desa. Desa sebagai ujung tombak pemerintahan terbawah memiliki otonomi dalam mengatur pembangunan untuk mensejahterakan rakyatnya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya harus diawasi agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur pemerintahan Desa harus bisa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat Undang-Undang agar Kepala Desa tidak terjebak dalam jeratan hukum. Masyarakat Desa diharapkan juga ikut mengawasi dan mengambil peran aktif melalui musyawarah desa agar pelaksanaan pembangunan bisa benar-benar efektif dan tepat sasaran serta dilakukan secara transparan dan akuntabel. Kewenangan dalam bimbingan dan pengawasan melekat pada Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, hal ini menjadikan organisasi perangkat daerah yang menangani urusan konkuren terkait dengan desa menjadi penting.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa ini bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, secara Nasional, tingkat Provinsi maupun di tingkat Daerah.

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025, sebagai berikut:

TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2025 :

“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”

Yang diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi: Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa; Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah; serta Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. **Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;**
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan;
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Sedangkan Prioritas Pembangunan Nasional pada RKP tahun 2025 yang sangat terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto terdapat pada Prioritas ke-6, yaitu

“Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan”, dengan arah kebijakan yang kesemuanya bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan Tema Pembangunan dalam Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 adalah :

“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan”.

Sedangkan rancangan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 adalah :

1. **Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial.**
2. Perluasan lapangan kerja dan membangun keunggulan ekonomi.
3. Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor pendidikan dan kesehatan.
4. Keterpaduan pengembangan wilayah.
5. Pembangunan karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas.
6. **P**embangunan sektor pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan berbasis kerakyatan.
7. Pembangunan ekonomi kerakyatan dengan basis UMKM, koperasi, Bumdesa dan mendorong pemberdayaan pemerintahan desa.
8. **P**enyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif dan anti korupsi.
9. Menjaga harmoni sosial dan alam dengan melestarikan kebudayaan dan lingkungan hidup.

Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur pada RKPD tahun 2025 yang sangat terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto terdapat pada Prioritas ke-1, yaitu **“Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial”**, dengan arah kebijakan yang kesemuanya juga bermuara pada kesejahteraan socsal masyarakat

Adapun Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Mojokerto berdasarkan Tema Pembangunan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025, adalah :

“Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Maju dan Berkualitas Melalui Transformasi Sosial Ekonomi dan Tata Kelola Menuju Kabupaten Mookerto yang berintegritas, Akuntabel, Bersih yang Maju, Adil dan Makmur “

Sedangkan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 adalah :

1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro, agrobisnis, agroindustri dan pariwisata;
2. Pengembangan Ekonomi Wilayah melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan;
3. **Penguatan SDM unggul berkualitas sehat, yang cerdas, terampil dan berdaya serta saing pengentasan kemiskinan;**
4. Pembangunan Kebudayaan dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi;
5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk medukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana;
6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup;

Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada RKPD tahun 2025 yang sangat terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto terdapat pada Prioritas ke-3, yaitu **“Penguatan SDM unggul berkualitas sehat, yang cerdas, terampil dan berdaya serta saing pengentasan kemiskinan”**, dengan arah kebijakan yang kesemuanya juga bermuara pada kesejahteraan sosial masyarakat

Memperhatikan arah kebijakan Nasional, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025, Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 mendukung secara tidak langsung Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur maupun Kabupaten Mojokerto. Adapun Program Prioritas Perangkat Daerah yang mensupport pencapaian prioritas Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur dan Prioritas Nasional adalah Program Penataan Desa, Program Kerja sama Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa, serta Program

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat.

Sedangkan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto mengacu pada Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam RKP dan RKPD Tahun 2025 adalah:

1. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana desa, kerja sama desa serta keswadayaan masyarakat desa.
2. Mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis dan akuntabel serta meningkatkan tata kelola pemerintahan desa berbasis Teknologi Informasi
3. Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan lembaga adat desa serta peningkatan kapasitas SDM Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat.
4. Peningkatan lembaga ekonomi desa, pengembangan usaha ekonomi masyarakat serta Peningkatan akses masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi tepat guna.
5. Mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja dan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

A. Tujuan.

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna :

1) Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir renstra ;
2) Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi ;
3) Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu renstra.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah,

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mewujudkan misinya menetapkan tujuan sebagai berikut :

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan misinya menetapkan tujuan pada kurun waktu 1 (satu) tahun mendatang sebagai berikut:

Untuk mewujudkan Misi 2 : ” Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan.” maka ditetapkan tujuan DPMD Kabupaten Mojokerto yang mengacu pada sasaran Pemerintah Daerah yaitu :

” Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat “

Dengan indikator tujuan : **“ Angka Indeks Desa Membangun “**

B. Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria *specific, measurable, agresive but attainable, result oriented* dan *time bond.* Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka sampai dengan akhir tahun 2025, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto menetapkan sasaran pembangunan dengan rincian sebagaimana tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1.

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Tahun 2025

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat		Angka Indeks Desa Membangun	0.8247
		Mewujudkan Desa yang mandiri	Jumlah Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun	299 Desa
		Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,50 (A)
			Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94 %
			Indeks Profesionalitas ASN	87,10 (Tinggi)
		Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 jenis inovasi

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam upaya meningkatkan dan menciptakan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran, maka disusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Renja DPMD) Tahun 2025. Renja DPMD merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran DPMD (RKA DPMD) Tahun 2025.

Di dalam Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 yang telah disusun dan dibahas dalam Forum Organisasi Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Kabupaten Mojokerto memuat **5 program, 10 kegiatan dan 34 sub kegiatan** yang akan dilaksanakan oleh DPMD Kabupaten Mojokerto pada 1 (satu) tahun ke depan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 15.203.783.120,-** berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 (RKPD Kabupaten Mojokerto tahun 2025). Untuk itu seluruh program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan permasalahan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Mojokerto yang menjadi ruang lingkup DPMD dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran. Berdasarkan prioritas pembangunan yang didasarkan pada pencapaian pembangunan sampai dengan 2026 dan prediksi pelaksanaan pembangunan satu tahun kedepan, maka Renja DPMD pada tahun 2025 ini akan diarahkan untuk kegiatan yang menunjang :

1. Peningkatan pelaksanaan pembinaan, kerjasama dengan Badan/Dinas lain di seluruh kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka mencapai tertib pelaksanaan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan;
2. Peningkatan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Badan/Dinas lain di bidang Penataan dan Kerjasama Desa, Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Dan Lembaga Adat Desa, Bidang Bina Pemerintahan Desa, serta Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa;
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana dan pengelola di DPMD bidang Penataan dan Kerjasama Desa, Bidang Pemberdayaan

Lembaga Kemasyarakatan Dan Lembaga Adat Desa, Bidang Bina Pemerintahan Desa, serta Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa;

4. Peningkatan pelaksanaan dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan serta penyampaian laporan seluruh kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Kepala Daerah.

Adapun program dan kegiatan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Sasaran Program : Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel.

Program yang dilaksanakan meliputi kegiatan:

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sasaran Kegiatan : Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas administrasi dan pengelolaan keuangan perangkat daerah

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sasaran Kegiatan : Tersedianya administrasi umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan.

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
  - Penyediaan Bahan/Material
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sasaran Kegiatan : Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sasaran Kegiatan : Terpeliharanya Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penataan Desa

Sasaran Program : Meningkatnya Penataan Desa

Program ini mendukung kebijakan untuk Penataan Desa dengan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan desa.

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Desa yang Tertata

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa

3. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Sasaran Program : Meningkatnya kerja sama antar desa

Program ini mendukung pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kerja sama antar desa dengan Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa

Sasaran Kegiatan : Terfasilitasinya desa dalam Kerja sama antar Desa

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Fasilitasi Kerja sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota
- Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

4. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Sasaran Program : Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Desa yang baik dan akuntabel.

Program ini mendukung kebijakan Penguatan fungsi kapasitas Pemerintahan Desa dan pelatihan aparatur Pemerintahan Desa dengan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa

Sasaran Kegiatan :

a) Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa

b) Meningkatnya peran aktif Pemerintah Desa dalam upaya pengembangan BUMDesa

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Fasiitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
- Fasiitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
- Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
- Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
- Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
- Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa
- Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat

Sasaran Program :

1) Meningkatnya peran aktif Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat desa dalam pembangunan desa.
2) Meningkatnya peran aktif Pemerintah Desa dalam upaya Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif.

Program ini mendukung kebijakan Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan fungsi Kapasitas Lembaga kemasyarakatan serta bertujuan untuk meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan kapasitas SDM melalui pelatihan pemberdayaan masyarakat. Program ini juga mendukung kebijakan mempermudah akses Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM), menguatkan fungsi lembaga perekonomian masyarakat. Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan lembaga ekonomi perdesaan serta

untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pendayagunaan SDA dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar dan pengembangan TTG. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Sasaran Kegiatan :

1) Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa
2) Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat serta Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan ekonomi produktif.

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
- Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
- Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
- Fasilitasi Pemerintahaan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Adapun Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 serta Prakiraan Maju Tahun 2026 sebagaimana tabel 3.2. berikut :

Tabel 3.2. (T-C. 33)

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No.	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025			SUMBER DANA	CATATAN PENTTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	2 13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
I	2 13 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	85,50 (A)	5,605,000,000	APBD II		85,50 (A)	8,953,688,094
			Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Kab. Mojokerto	2 jenis inovsi				2 jenis inovsi	
	2 13 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	94%	4,963,024,000	APBD II		94%	7,633,038,094

	2	13	01	2.02	0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Mojokerto	30 Orang/ 14 bulan	4,963,024,000	APBD II		33 Orang/ 14 bulan	7,583,038,094
	2	**13**	**01**	**2.06**			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan**	**Kab. Mojokerto**	**90%**	**297,976,000**	APBD II		**90%**	**518,000,000**
	2	13	01	2.06	0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Mojokerto	2 Paket	69,000,000	APBD II		3 Paket	180,000,000
	2	13	01	2.06	0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Mojokerto	24 Paket	38,000,000	APBD II		24 Paket	62,000,000
	2	13	01	2.06	0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Mojokerto	4 Paket	40,000,000	APBD II		4 Paket	55,000,000
	2	13	01	2.06	0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Mojokerto	12 Dokumen	4,000,000	APBD II		12 Dokumen	6,000,000
	2	13	01	2.06	0007			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Mojokerto	4 Paket	66,976,000	APBD II		4 Paket	75,000,000
	2	13	01	2.06	0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mojokerto	72 Laporan	80,000,000	APBD II		132 Laporan	160,000,000

	2	**13**	**01**	**2.08**			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan**	**Kab. Mojokerto**	**90%**	**174,000,000**	APBD II		**90%**	**200,900,000**
	2	13	01	2.08	0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Mojokerto	12 Laporan	6,000,000	APBD II		12 Laporan	8,900,000
	2	13	01	2.08	0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Mojokerto	12 Laporan	168,000,000	APBD II		12 Laporan	192,000,000
	2	**13**	**01**	**2.09**			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik**	**Kab. Mojokerto**	**90%**	**170,000,000**	APBD II		**90%**	**356,750,000**
	2	13	01	2.09	0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Mojokerto	15 Unit	105,000,000	APBD II		15 Unit	171,750,000
	2	13	01	2.09	0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Mojokerto	1 Unit	45,000,000	APBD II		1 Unit	145,000,000
	2	13	01	2.09	0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Mojokerto	20 Unit	20,000,000	APBD II		20 Unit	40,000,000

II	**2**	**13**	**02**			**Program Penataan Desa**	**Persentase Desa yang tertata dengan baik**	**Kab. Mojokerto**	**23%**	**200,000,000**	APBD II		**35%**	**400,000,000**
	2	**13**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Penataan desa**	**Jumlah desa yang sudah tertata sesuai dengan ketentuan**	**Kab. Mojokerto**	**70 Desa**	**200,000,000**	APBD II		**135 Desa**	**400,000,000**
	2	13	02	2.01	0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Kab. Mojokerto	5 Unit	200,000,000	APBD II		5 Unit	400,000,000
III	**2**	**13**	**03**			**Program Peningkatan Kerjasama Desa**	**Persentase kerja sama antar desa yang berjalan dengan baik**	**Kab. Mojokerto**	**72%**	**125,000,000**	APBD II		**74%**	**650,000,000**
	2	**13**	**03**	**2.01**		**Fasilitasi Kerja sama antar Desa**	**Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam kerja sama Antar Desa**	**Kab. Mojokerto**	**220 Desa**	**125,000,000**	APBD II		**220 Desa**	**650,000,000**
	2	13	03	2.01	0001	Fasilitasi Kerja sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	2 Dokumen	75,000,000	APBD II		2 Dokumen	400,000,000
	2	13	03	2.01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Mojokerto	1 Dokumen	50,000,000	APBD II		1 Dokumen	250,000,000
IV	**2**	**13**	**04**			**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persentase Desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat**	**Kab. Mojokerto**	**92%**	**8,088,783,120**	APBD II		**92%**	**12,950,000,000**
	2	**13**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa**				**8,088,783,120**	**APBD II**			**12,950,000,000**

	2	**13**	**04**	**2.01**			**Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang dilaksanakan**	**Kab. Mojokerto**	**18 Kegiatan**				**19 Kegiatan**	
	2	13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Mojokerto	3 Dokumen	50,000,000	APBD II		3 Dokumen	350,000,000
	2	13	04	2.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab. Mojokerto	150 Dokumen	30,000,000	APBD II		150 Dokumen	300,000,000
	2	13	04	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Mojokerto	299 Dokumen	75,000,000	APBD II		557 Dokumen	500,000,000
	2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Mojokerto	299 Dokumen	150,000,000	APBD II		299 Dokumen	850,000,000
	2	13	04	2.01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Kab. Mojokerto	299 Orang	40,000,000	APBD II		299 Orang	500,000,000
	2	13	04	2.01	0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Mojokerto	12 Laporan	40,000,000	APBD II		12 Laporan	200,000,000
	2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Kab. Mojokerto	304 Dokumen	75,000,000	APBD II		304 Dokumen	400,000,000

	2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Mojokerto	36 Dokumen	50,000,000	APBD II		36 Dokumen	400,000,000
	2	13	04	2.01	0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Kab. Mojokerto	299 Orang	50,000,000	APBD II		299 Orang	400,000,000
	2	13	04	2.01	0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Kab. Mojokerto	75 Desa	75,000,000	APBD II		75 Desa	200,000,000
	2	13	04	2.01	0017	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Kab. Mojokerto	12 Dokumen	7.103.783.120	APBD II		12 Dokumen	7,500,000,000
	2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Mojokerto	304 Dokumen	250,000,000	APBD II		304 Dokumen	800,000,000
	2	**13**	**04**	**2.01**			**Jumlah BUMDesa dengan kategori maju dan berkembang**	**Kab. Mojokerto**	**110 BUMDesa**				**115 BUMDesa**	
	2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Kab. Mojokerto	50 Dokumen	100,000,000	APBD II		100 Dokumen	550,000,000

V	**2**	**13**	**05**			**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat**		**Kab. Mojokerto**		**1.185,000,000**	APBD II			**5,350,000,000**
	2	**13**	**05**			**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat**	**Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif**	**Kab. Mojokerto**	**89%**	**1.010,000,000**	APBD II		**90%**	**4,150,000,000**
	2	**13**	**05**	**2.01**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pengembangan Kegiatan Berbasis Pemberdaaan Kelembagaan Masyarakat**	**Kab. Mojokerto**	**19 Kegiatan**	**610,000,000**	APBD II		**19 Kegiatan**	**4,150,000,000**
	2	13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Mojokerto	3 Dokumen	75,000,000	APBD II		3 Dokumen	850,000,000

	2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Mojokerto	479 Lembaga	210,000,000	APBD II		479 Lembaga	1,300,000,000
	2	13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Mojokerto	18 Laporan	95,000,000	APBD II		18 Laporan	400,000,000
	2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Mojokerto	8 Dokumen	630,000,000	APBD II		8 Dokumen	1,600,000,000
	2	**13**	**05**			**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat**	**Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang Aktif**	**Kab. Mojokerto**	**78%**	**175,000,000**	APBD II		**80%**	**1,200,000,000**

	2	**13**	**05**	**2.01**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pengembangan Kegiatan berbasis pemberdayaan ekonomi produktif**	**Kab. Mojokerto**	**6 Kegiatan**	**175,000,000**	APBD II		**6 Kegiatan**	**1,200,000,000**
	2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Mojokerto	3 Dokumen	75,000,000	APBD II		3 Dokumen	600,000,000
	2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Mojokerto	3 Laporan	100,000,000	APBD II		3 Laporan	600,000,000
JUMLAH										**15,203,783,120**				**28,303,688,094**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 berisi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan OPD, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja dan target kinerja program pembangunan OPD. Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur untuk mengukur kinerja organisasi maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :

1) Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah,
2) Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan,
3) Memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah,
4) Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN dapat diuraikan sebagaimana dalam tabel 4.1. berikut:

TABEL 4.1

REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2025

SESUAI RANCANGAN RENJA 2025

KODE SKPD : 2.13

NAMA SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No.	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp).	SUMBER DANA	LOKASI	KETERANGAN
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
I	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5,605,000,000			
							Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,50 (A)			Kab. Mojokerto	
							Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 jenis inovasi			Kab. Mojokerto	

	2	**13**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah**	**94%**	**4,963,024,000**		**Kab. Mojokerto**	
	2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/ 14 bulan	**4,963,024,000**	DAU	Kab. Mojokerto	
						Rincian :						
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2,815,854,000			
						Tambahan Penghasilan ASN			2,046,970,000			
						Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN			100,200,000			
	2	**13**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan**	**90%**	**297,976,000**		**Kab. Mojokerto**	
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	**69,000,000**	DAU	Kab. Mojokerto	
						Rincian :						
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Printer, Lap Top, AC, sound)			69,000,000			
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	**38,000,000**	DAU	Kab. Mojokerto	
						Rincian :						
						Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat			38,000,000			

	2	13	01	2.06	0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	**40,000,000**	DAU	Kab. Mojokerto	
							Rincian :						
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Cetak disposisi, amplop dinas, map dinas, cetak kertas NCR SPPD, Pembuatan Iklan, Banner, foto copy)			40,000,000			
	2	13	01	2.06	0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	**4,000,000**	DAU	Kab. Mojokerto	
							Rincian :						
							Bahan bacaan (Koran)			4,000,000			
	2	13	01	2.06	0007		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	**66,976,000**	DAU	Kab. Mojokerto	
							Rincian :						
							Penyediaan Alat Tulis Kantor			66,976,000			
	2	13	01	2.06	0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan	**80,000,000**	DAU	Kab. Mojokerto	
							Rincian :						
							Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah			80,000,000			
	2	**13**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan**	**90%**	**174,000,000**		**Kab. Mojokerto**	

	2	13	01	2.08	0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	**6,000,000**	DAU	Kab. Mojokerto	
							Rincian :						
							Pembayaran jasa komunikasi / telpun			6,000,000			
	2	13	01	2.08	0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	**168,000,000**	DAU	Kab. Mojokerto	
							Rincian :						
							Penyediaan tenaga Administrasi Kantor dan tenaga pengemudi			147,000,000			
							Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			21,000,000			
	2	**13**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik**	**90%**	**170,000,000**		**Kab. Mojokerto**	
	2	13	01	2.09	0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	**105,000,000**	DAU	Kab. Mojokerto	
							Rincian :						
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (PKB & STNK)			15,000,000			
							Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			90,000,000			

	2	13	01	2.09	0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	**45,000,000**	DAU	Kab. Mojokerto	
							Rincian :						
							Rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor			45,000,000			
	2	13	01	2.09	010		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	20 Unit	**20,000,000**	DAU	Kab. Mojokerto	
							Rincian :						
							Pemeliharaan Rutin / Berkala peralatan dan perlengkapan kantor			20,000,000			
II	**2**	**13**	**02**			**PROGRAM PENATAAN DESA**		**Persentase Desa yang tertata dengan baik**	**23%**	**200,000,000**		**Kab. Mojokerto**	
	2	**13**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Penataan desa**		**Jumlah desa yang sudah tertata sesuai dengan ketentuan**	**70 Desa**	**200,000,000**		**Kab. Mojokerto**	
	2	13	02	2.01	0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa		Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	5 Unit	**200,000,000**	DAU	Kab. Mojokerto	
						Rincian :							
						Fasilitasi Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)				200,000,000			Program Penanggulangan Kemiskinan
III	**2**	**13**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**		**Persentase kerja sama antar desa yang berjalan dengan baik**	**72%**	**125,000,000**		**Kab. Mojokerto**	

	2	13	03	2.01		**Fasilitasi Kerja sama antar Desa**	**Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam kerja sama Antar Desa**	**220 Desa**	125,000,000		**Kab. Mojokerto**	
	2	13	03	2.01	0001	Fasilitasi Kerja sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	2 Dokumen	**75,000,000**		Kab. Mojokerto	Program Penanggulangan Kemiskinan
						Rincian :						
						Fasilitasi / Pendampingan dan Peningkatan Kapasitas BUMDesma			60,000,000			
						Fasilitasi dan Pembinaan UPK PPK Mandiri			15,000,000			
	2	13	03	2.01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	**50,000,000**		Kab. Mojokerto	
						Rincian :						
						Fasilitasi pembentukan dan pengembangan Kawasan Perdesaan			50,000,000			
IV	**2**	**13**	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat**	**92%**	**985,000,000**		**Kab. Mojokerto**	
	2	**13**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggarAan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang dilaksanakan**	**18 Kegiatan**	**885,000,000**		**Kab. Mojokerto**	
	2	13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3 Dokumen	**50,000,000**	DAU	Kab. Mojokerto	Program Penanggulangan Kemiskinan
						Rincian :						

						Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Administrasi Pemerintahan Desa			50,000,000			
	2	13	04	2.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	150 Dokumen	**30,000,000**	DAU	Kab. Mojokerto	
						Rincian :						
						Pendampingan Penyusunan Perdes, Perkadesa dan Keputusan bersama Kades			30,000,000			
	2	13	04	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	299 Dokumen	**75,000,000**	DAU	Kab. Mojokerto	Program Penanggulangan Kemiskinan
						Rincian :						
						Fasilitasi Penyusunan Dokumen RKPDesa			75,000,000			
	2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	299 Dokumen	**150,000,000**	DAU	Kab. Mojokerto	Program Penanggulangan Kemiskinan
						Rincian :						
						Pendampingan Penyusunan APB Desa			20,000,000			
						Fasilitasi/Pendampingan Alokasi Dana Desa (ADD)			30,000,000			
						Fasilitasi Pendampingan Dana Desa (DD)			30,000,000			
						Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa			50,000,000			
						Fasilitasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			20,000,000			

	2	13	04	2.01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	299 Orang	**40,000,000**	DAU	Kab. Mojokerto	
						Rincian :						
						Pembinaan Peningkatan Kaur Umum dan Perencanaan			40,000,000			
						Pendampingan dan monitoring pasca pembinaan						
	2	13	04	2.01	0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	12 Laporan	**40,000,000**	DAU	Kab. Mojokerto	
						Rincian :						
						Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			21,255,000			
						Pendampingan Ujian dan Pengisian Perangkat Desa			18,745,000			
	2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	304 Dokumen	**75,000,000**	DAU	Kab. Mojokerto	
						Rincian :						
						Fasilitasi/Pendampingan pendataan Potensi Desa Berdaya			75,000,000			
	2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	36 Dokumen	**50,000,000**	DAU	Kab. Mojokerto	Program Penanggulangan Kemiskinan
						Rincian :						
						Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa			50,000,000			

	2	13	04	2.01	0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	299 Orang	**50,000,000**		Kab. Mojokerto	
						Rincian :						
						Fasilitasi Pelaksanaan Pengisian keanggotaan BPD periode 2025-2031			50,000,000			
	2	13	04	2.01	0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa	70 Desa	**75,000,000**		Kab. Mojokerto	
						Rincian :						
						Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa			75,000,000			
	2	13	04	2.01	0017	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	12 Dokumen	7,103,783,120	DAU	Kab. Mojokerto	
						Rincian :						
						Fasilitasi Kepesertaan dan Pelayanan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat desa (Asuransi BPJS)						
	2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	304 Dokumen	**250,000,000**	DAU	Kab. Mojokerto	
						Rincian :						
						Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa/Kelurahan			30,000,000			

						Fasilitasi Pemutakhiran Status Perkembangan Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun			70,000,000			
						Pendampingan dan Pembinaan Lomba Desa			100,000,000			
						Pendampingan electronic Human development Worker (eHDW) bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM)			50,000,000			Mendukung Prevalensi Stunting
	2	**13**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa**	**Jumlah BUMDesa dengan kategori maju dan berkembang**	**110 BUMDesa**	**100,000,000**		**Kab. Mojokerto**	**0**
	2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	50 Dokumen	**100,000,000**	DAU	Kab. Mojokerto	Program Prioritas Pemda/Menciptakan lapangan kerja melalui bantuan modal usaha BUMDesa
						Rincian :						
						Pendampingan dan Fasilitasi Pengembangan BUMDesa			100,000,000			
V	**2**	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**			**1,185,000,000**			
						PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	**Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif**	**89%**	**1,010,000,000**		**Kab. Mojokerto**	

	2	**13**	**05**	**2.01**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pengembangan Kegiatan Berbasis Pemberdaaan Kelembagaan Masyarakat**	**19 Kegiatan**	**1,010,000,000**		**Kab. Mojokerto**	
	2	13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	**3 Dokumen**	**75,000,000**	DAU	Kab. Mojokerto	Program Penanggulangan Kemiskinan dan Mendukung Prevalensi Stunting
						Rincian :						
						Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Pokja Posyandu			40,000,000			
						Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan LPM			35,000,000			
	2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	479 Lembaga	**210,000,000**	DAU	Kab. Mojokerto	Program Penanggulangan Kemiskinan
						Rincian :						

						Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat			50,000,000			
						Peningkatan Kapasitas TP-PKK Kabupaten Mojokerto			80,000,000			
						Pelatihan Pengelolaan Program Penyuluhan Lapangan PKK (LP3PKK)			80,000,000			
	2	13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	18 Laporan	**95,000,000**	DAU	Kab. Mojokerto	
						Rincian :						
						Pembinaan Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Kabupaten dan Provinsi			65,000,000			
						Puncak Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat			20,000,000			
						Fasilitasi Kegiatan BBGRM Tingkat Provinsi			10,000,000			
	2	13	05	2.01	0008	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	8 Dokumen	**630,000,000**	DAU	Kab. Mojokerto	Program Penanggulangan Kemiskinan
						Rincian :						
						Pembinaan Administrasi dan Kesekretariatan PKK			50,000,000			
						Perlombaan PKK Bidang umum			75,000,000			
						Raker Tim Penggerak PKK Kabupaten Mojokerto			25,000,000			

						Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK			50,000,000			
						Pembinaan PKK Bidang Pengamalan Pancasila dan Gotong Royong			30,000,000			
						Pembinaan PKK Bidang Pendidikan Ketrampilan bagi kader PKK Desa (Pokir Dewan)			400,000,000			
	2	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang Aktif**	**78%**	**175,000,000**		**Kab. Mojokerto**	
	2	**13**	**05**	**2.01**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pengembangan Kegiatan berbasis pemberdayaan ekonomi produktif**	**6 Kegiatan**	**175,000,000**		Kab. Mojokerto	
	2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	3 Dokumen	**75,000,000**	DAU		Program Penanggulangan Kemiskinan
						Rincian :						
						Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			50,000,000			
						Pembinaan Pasar Desa			25,000,000			

	2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Laporan	**100,000,000**	DAU	Kab. Mojokerto	
						Rincian :						
						Penyelenggaraan Gelar Inovasi TTG			75,000,000			
						Fasilitasi Pemanfaatan SDA dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pedesaaan melalui Pelatihan Peningkatan Kapasitas KPSPAMS Desa Keberlanjutan Program Pamsimas			10,000,000			
						Sosialisasi dan Pengembangan Posyantek			15,000,000			
JUMLAH TOTAL									**15,203,783,120**			

BAB V
PENUTUP

5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/ kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, baik dalam kerangka regulasi atau mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antara kegiatan satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan dibawah lingkup DPMD, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi, baik antar kegiatan, program maupun sektor.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 sebagai pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto. Sedangkan landasan operasional berupa dokumen perencanaan tahunan bagi Perangkat Daerah adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun action plan yaitu Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD) dalam rangka hal tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto

menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan, seperti Musrenbang ditingkat desa, Musrenbang Kecamatan ditingkat Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten ditingkat Kabupaten.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Sebagaimana amanat Permendagri nomor 86 tahun 2017, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 sebagai berikut:

a. Di dalam Penyusunan Renja DPMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus dilakukan pemetaan/mapping menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
b. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Jawa Timur maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/ mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya RKP, RPJMN, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJPD Kabupaten Mojokerto, RPJMD Kabupaten Mojokerto, RKPD Kabupaten Mojokerto dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. Melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

a. Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berdoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
b. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan unit kerja di Perangkat Daerah, agar proses pembanguanan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.
c. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.

Mojokerto, Juli 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MOJOKERTO

YUDHA AKBAR PRABOWO, SE., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 196808131996031002